

Nomor : 130/WBP/SP/2021

Jakarta, 7 Mei 2021

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan
Gugatan atas PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk
Bidang Usaha : Manufaktur
Telepon : (021) 22892999
Faksimili : (021) 29838025
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id

1.	Tanggal Kejadian	5 Mei 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan II Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">Sehubungan dengan gugatan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :187/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dapat kami informasikan bahwa agenda persidangan kedua di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah penyerahan jawaban dari Kuasa Hukum TermohonBahwa dalam sidang majelis Hakim menyampaikan agar Para Pihak menyiapkan alat bukti yang akan diajukan dalam sidang berikutnya.Majelis hakim memutuskan sidang akan kembali digelar pada tanggal 17 Mei 2021 dengan agenda Penyerahan dan



		<p>Pemeriksaan alat bukti Para Pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap Kegiatan operasional: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Hukum: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha: Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan
Cq Plt. Sekretaris Perusahaan,



Mohamad Nur Sodik

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

Q M